



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunarti Binti (alm) Sunarko;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bogowonto No.213 RT.003 RW.006 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (KTP), Dusun Papungan RT.03 RW.06 Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar (Domisili saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yunarti Binti (alm) Sunarko ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
2. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025; ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 20 Agustus 2025 Nomor 301/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Agustus 2025 Nomor 301/Pid.B/2025/PN Blt tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUNARTI Binti (Alm) SUNARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana* sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4(empat) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901854547 atas nama VERANIKA OKTAVIAYU;
 - 1(satu) lembar surat somasi, tanggal 20 Desember 2024;
 - 1(satu) lembar surat somasi, tanggal 24 Desember 2024;
 - 3(tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 5635022881 atas nama SONIA EGA SAFITRI;
 - 1(satu) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0902205347 atas nama SILVIA ANGGUN NURULITA.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor: 5379412126126753.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YUNARTI Binti SUNARKO (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Toko "HARI-HARI STORE" yang beralamat di Jalan Sawunggaling No. 6A Kelurahan Tanggung Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, “*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa YUNARTI yang mengikuti arisan milik owner ELSA menghubungi Saksi VERANIKA OKTAVIAYU melalui WhatsApp untuk menawarkan penjualan arisan yang Terdakwa sampaikan merupakan milik temannya yang bernama MAYA sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi VERANIKA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 0901153930 atas nama YUNARTI sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut. Terdakwa YUNARTI juga menawarkan penjualan arisan milik MAYA kepada Saksi SONIA EGA SAFITRI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi SONIA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 0901153930 atas nama YUNARTI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi SONIA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 0901153930 atas nama YUNARTI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada 03 November 2024, Terdakwa YUNARTI menawarkan arisan milik MAYA kepada Saksi SONIA sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi SONIA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa YUNARTI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada 05 November 2024, Terdakwa YUNARTI menawarkan arisan milik MAYA lagi kepada Saksi SONIA sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi SONIA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa YUNARTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada 06 November 2024, Terdakwa YUNARTI kembali menawarkan arisan milik MAYA kepada Saksi SONIA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Saksi SONIA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa YUNARTI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada 06 November 2024, Terdakwa YUNARTI kembali menawarkan arisan milik MAYA kepada Saksi SONIA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi SONIA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa YUNARTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada 13 November 2024, Terdakwa YUNARTI menawarkan arisan milik MAYA kepada Saksi VERANIKA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi VERANIKA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa YUNARTI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Terdakwa YUNARTI hanya mengembalikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada 19 November 2024, Terdakwa YUNARTI menawarkan arisan milik MAYA lagi kepada Saksi VERANIKA sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betoken) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi VERANIKA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke akun DANA dengan nomor 085604952590 atas nama SUCIATI sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada 23 November 2024, Terdakwa YUNARTI kembali menawarkan arisan milik MAYA kepada Saksi VERANIKA sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan mendapatkan japo (betokan) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi VERANIKA tertarik lalu membeli arisan tersebut dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa YUNARTI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada 26 November 2024, Terdakwa YUNARTI menawarkan arisan milik MAYA kepada Saksi SILVIA ANGGUN NURULITA sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi SILVIA menawar dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa YUNARTI seolah-olah menanyakan penawaran Saksi SILVIA kepada MAYA dengan cara mengirim pesan seolah-olah "diteruskan" dan mengirim isi pesan tersebut kepada Saksi SILVIA, lalu disetujui harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa YUNARTI menjanjikan Saksi SILVIA akan mendapatkan japo (betokan) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi SILVIA transfer ke rekening BCA Terdakwa YUNARTI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa YUNARTI tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi VERANIKA dan Saksi SONIA pernah menanyakan terkait uangnya yang belum dikembalikan, lalu Terdakwa YUNARTI menjawab masih terkendala di MAYA karena uangnya dipakai untuk biaya pengobatan ibu MAYA;
- Bahwa Saksi VERANIKA pernah mengirim surat somasi kepada Terdakwa YUNARTI, namun Terdakwa YUNARTI tetap tidak mengembalikan uang milik Saksi VERANIKA;
- Bahwa selanjutnya pada 11 Desember 2024, para saksi tersebut mendatangi rumah Terdakwa YUNARTI yang beralamat di Jl. Setrojati Gang Kampung Mujair Sekardangan Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sesampainya disana, Saksi VERANIKA menanyakan uangnya yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa YUNARTI lalu Terdakwa YUNARTI beralasan uangnya masih terkendala di MAYA. Kemudian Saksi VERANIKA menyuruh Terdakwa YUNARTI untuk menghubungi MAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dihubungi nomor HP MAYA tidak aktif. Saksi VERANIKA merasa curiga sehingga meminjam HP milik Terdakwa YUNARTI lalu melihat 2 (dua) aplikasi WhatsApp yang ternyata nomor HP MAYA adalah nomor yang terpasang pada salah satu aplikasi WhatsApp tersebut;

- Bawa Terdakwa YUNARTI menggunakan nama MAYA untuk mengelabui para saksi tersebut bahwa seolah-olah MAYA adalah peserta arisan yang ingin menjual arisan miliknya dan untuk meyakinkan para saksi tersebut agar mau menyerahkan uangnya untuk membeli arisan tersebut;
- Bawa Terdakwa YUNARTI menggunakan uang milik para Saksi tersebut secara tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bawa perbuatan Terdakwa YUNARTI tersebut mengakibatkan kerugian para saksi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi VERANIKA mengalami kerugian sejumlah RP. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah);
- 2) Saksi SONIA mengalami sejumlah Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu);
- 3) Saksi SILVIA mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Veranika Oktaviayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan arisan;
- Bawa yang melakukan penipuan arisan tersebut adalah Terdakwa Yunarti Binti (Alm) Sunarko;
- Bawa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi korban sendiri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.31 WIB di Toko hari – hari store yang beralamat di Jalan Sawunggaling No.6 a Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsaap untuk menawarkan atau menjual arisan milik temannya yang Bernama Maya dengan harga Rp. 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan akan mendapatkan Japo (bethokan) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibayarkan pada saat jatuh tempo tanggal 3 Nopember 2024, sehingga saksi tertarik untuk membelinya;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar 3 sampai 4 kali ini;
- Bawa alasan saksi mau menerima tawaran Terdakwa tersebut karena dapat keuntungan;
- Bawa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa sebelumnya arisan tersebut lancar saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan atas arisan tersebut dan baru kali ini ada masalah;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa jumlah anggota arisan lebih dari 10 orang;
- Bawa setelah adanya kemacetan saksi baru mengetahui bahwa arisan tersebut fiktif;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sonia Ega Safitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan arisan;
- Bawa yang melakukan penipuan arisan tersebut adalah Terdakwa Yunarti Binti (Alm) Sunarko;
- Bawa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi korban sendiri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.31 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk menawarkan atau menjual arisan dengan total harga Rp. 5.150.000,00 (Lima juta serratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan akan mendapatkan Japo (bethokan) pada tanggal 11 Nopember 2024 akan tetapi sampai pada saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar 3 sampai 4 kali ini;
- Bawa alasan saksi mau menerima tawaran Terdakwa tersebut karena dapat keuntungan;
- Bawa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta serratus lima ribu rupiah);
- Bawa sebelumnya arisan tersebut lancar saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan atas arisan tersebut dan baru kali ini ada masalah;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa jumlah anggota arisan lebih dari 10 orang;
- Bawa setelah adanya kemacetan saksi baru mengetahui bahwa arisan tersebut fiktif;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Silvia Anggun Nurulita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan arisan;
- Bawa yang melakukan penipuan arisan tersebut adalah Terdakwa Yunarti Binti (Alm) Sunarko;
- Bawa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi korban sendiri;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.31 WIB;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk menawarkan atau menjual arisan dengan total harga Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan akan mendapatkan Japo (bethokan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Nopember 2024 akan tetapi sampai pada saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan;

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya baru satu kali ini saja;
- Bawa alasan saksi mau menerima tawaran Terdakwa tersebut karena dapat keuntungan;
- Bawa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan Terdakwa jumlah anggota arisan lebih dari 10 orang;
- Bawa setelah adanya kemacetan saksi baru mengetahui bahwa arisan tersebut fiktif;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan arisan;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.31 WIB di Toko hari – hari store yang beralamat di Jalan Sawunggaling No. 6 a Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bawa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Veranika Oktaviayu, Saksi Sonia dan Saksi Silvia Anggun Nurulita;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mengenal para korban sebagai teman kemudian Terdakwa menawarkan penjualan arisan kepada para korban dengan janji para korban akan mendapatkan keuntungan;
- Bawa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan berhasil mendapatkan uang dari para korban dengan cara Terdakwa menghubungi para korban melalui pesan WhatsApp dengan memakai 2 aplikasi WhatsApp didalam HP milik Terdakwa yang mana salah satu aplikasi WhatsApp tersebut Terdakwa gunakan nama MAYA dan satunya Terdakwa pakai nama Terdakwa sendiri, tujuannya adalah Terdakwa seolah-olah melakukan komunikasi dengan MAYA terkait jual beli arisan tersebut, kemudian bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat Terdakwa tersebut Terdakwa screenshoot Terdakwa kirimkan kepada para korban untuk membuat para korban yakin dan percaya;

- Bahwa uang milik para korban yang sebelumnya ditransfer kepada Terdakwa untuk pembelian arisan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan dan keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang milik para korban yang sebelumnya ditransfer kepada Terdakwa untuk pembelian arisan tersebut hingga saat ini belum juga Terdakwa kembalikan kepada para korban;

- Bahwa para korban pernah mendapatkan keuntungan atas arisan tersebut;

- Bahwa jumlah anggota arisan lebih dari 10 orang;

- Bahwa kerugian yang dialami para korban atas kejadian tersebut sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901854547 atas nama VERANIKA OKTAVIAYU;

- 1 (satu) lembar surat somasi, tanggal 20 Desember 2024;

- 1 (satu) lembar surat somasi, tanggal 24 Desember 2024;

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 5635022881 atas nama SONIA EGA SAFITRI;

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0902205347 atas nama SILVIA ANGGUN NURULITA;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor: 5379412126126753;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa yang Terdakwa gelapkan tersebut berupa uang sejumlah milik Saksi Veranika Oktaviayu, Saksi Sonia Ega Safitri dan Saksi Silvia Anggun Nurulita;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.31 WIB di Toko hari – hari store yang beralamat di Jalan Sawunggaling No. 6 a Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari para korban dengan cara Terdakwa menghubungi para korban melalui pesan WhatsApp dengan memakai 2 aplikasi WhatsApp didalam HP milik Terdakwa yang mana salah satu aplikasi WhatsApp tersebut Terdakwa gunakan nama MAYA dan satunya Terdakwa pakai nama Terdakwa sendiri, tujuannya adalah Terdakwa seolah-olah melakukan komunikasi dengan MAYA terkait jual beli arisan tersebut, kemudian bukti chat Terdakwa tersebut Terdakwa screenshoot Terdakwa kirimkan kepada para korban untuk membuat para korban yakin dan percaya;
- Bahwa kerugian yang dialami para korban atas kejadian tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Veranika mengalami kerugian sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah);
 - Saksi Sonia mengalami sejumlah Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu);
 - Saksi Silvia mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik para korban yang sebelumnya ditransfer kepada Terdakwa untuk pembelian arisan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan dan keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang milik para korban yang sebelumnya ditransfer kepada Terdakwa untuk pembelian arisan tersebut hingga saat ini belum juga Terdakwa kembalikan kepada para korban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Yunarti Binti (Alm) Sunarko** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum hukum”:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Veranika Oktaviayu, Saksi Sonia Ega Safitri dan Saksi Silvia Anggun Nurulita dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan karena Terdakwa menjalankan jual beli arisan dan akan memberikan keuntungan untuk para korban akan tetapi perbuatan terdakwa yang telah mempergunakan uang milik Saksi Veranika Oktaviayu, Saksi Sonia Ega Safitri dan Saksi Silvia Anggun Nurulita tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin para korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi para korban, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang mengikuti arisan milik owner ELSA menghubungi para korban melalui WhatsApp untuk menawarkan penjualan arisan milik temannya yang bernama MAYA dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan. Setelah para Saksi tertarik dan membeli arisan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut pada saat jatuh tempo dan perbuatan terdakwa yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang pembelian arisan milik Saksi Veranika Oktaviayu, Saksi Sonia Ega Safitri dan Saksi Silvia Anggun Nurulita tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri serta Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur ini, dengan demikian majelis berkeyakinan unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Lain, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa filsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 4(empat) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901854547 atas nama VERANIKA OKTAVIAYU;
- 1(satu) lembar surat somasi, tanggal 20 Desember 2024;
- 1(satu) lembar surat somasi, tanggal 24 Desember 2024;
- 3(tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 5635022881 atas nama SONIA EGA SAFITRI;
- 1(satu) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0902205347 atas nama SILVIA ANGGUN NURULITA.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan berkas perkara, maka patutlah untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor: 5379412126126753.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yunarti Binti (Alm) Sunarko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0901854547 atas nama VERANIKA OKTAVIAYU;
 - 1(satu) lembar surat somasi, tanggal 20 Desember 2024;
 - 1(satu) lembar surat somasi, tanggal 24 Desember 2024;
 - 3(tiga) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 5635022881 atas nama SONIA EGA SAFITRI;
 - 1(satu) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0902205347 atas nama SILVIA ANGGUN NURULITA.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor: 5379412126126753.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Agung Pambudi, S.H., dan Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)